

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap laporan keuangan Koperasi Produsen KSU Tandangsari, dapat ditarik Kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan signifikan ketika disesuaikan dengan ketentuan perpajakan sesuai UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Koreksi fiskal terhadap penghasilan yang telah dilakukan oleh Koperasi Produsen KSU Tandangsari belum seluruhnya sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga masih terdapat koreksi negatif dari pendapatan lain yaitu jasa lain-lain yang di dalamnya terdapat jasa giro sebesar Rp 271,570,059.00,- pada tahun 2023 dan sebesar Rp 206,992,121.88,- pada tahun 2024. Serta koreksi fiskal terhadap biaya yang telah dilakukan oleh Koperasi KSU Tandangsari pada biaya transport sebesar Rp 441,983,685.00,- tahun 2023 dan sebesar Rp 351,729,416.00,- tahun 2024.
2. Ketidaksesuaian biaya antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal, keterbatasan pemahaman staf keuangan terhadap perbedaan perlakuan akuntansi komersial dan fiskal serta ketiadaan SOP akuntansi perpajakan menyebabkan kesalahan koreksi. Secara eksternal, perubahan regulasi perpajakan melalui UU HPP Nomor 7 Tahun 2021

dan kurangnya sosialisasi dari pihak otoritas pajak menimbulkan kesulitan implementasi pada tahap awal transisi.

3. Penyusunan laporan keuangan fiskal Koperasi Produsen KSU Tandangsari pada tahun 2023 dan 2024 masih memerlukan perbaikan agar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021. Perbedaan signifikan antara perhitungan PPh Badan versi koperasi dan versi UU disebabkan adanya koreksi fiskal, baik positif maupun negatif, yang mempengaruhi besarnya laba kena pajak. Penerapan ketentuan perpajakan terbaru terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan koperasi serta memperkuat kepatuhan pajak, namun juga berdampak pada kenaikan beban pajak yang berpotensi mengurangi SHU bersih yang dibagikan kepada anggota. Oleh karena itu, koperasi perlu menerapkan pedoman internal, meningkatkan kompetensi staf keuangan, dan memperkuat sistem dokumentasi agar mampu meminimalkan kesalahan koreksi fiskal, menjaga keberlanjutan usaha, serta tetap mengoptimalkan kesejahteraan ekonomi anggota.
4. Penelitian ini menghasilkan rancangan pedoman penyusunan koreksi fiskal yang sistematis, memuat tahapan pelaksanaan rekonsiliasi fiskal, daftar akun yang sering memerlukan penyesuaian, serta dasar hukum yang mendukung setiap koreksi. Pedoman ini dapat dijadikan acuan

oleh koperasi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan meminimalkan risiko sanksi administratif di masa mendatang.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, diperlukan upaya perbaikan dalam penyusunan koreksi fiskal di Koperasi Produsen KSU Tandangsari agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran praktis dan teoritis yang dapat menjadi acuan perbaikan dan pengembangan keilmuan khususnya di bidang akuntansi perpajakan.

### **5.2.1 Saran Praktis**

Untuk meningkatkan kualitas penyusunan koreksi fiskal dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang dapat diimplementasikan secara langsung oleh pihak-pihak terkait. Saran ini disusun berdasarkan temuan penelitian yang mengidentifikasi permasalahan internal maupun eksternal, serta merancang pedoman koreksi fiskal yang dapat diterapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dari itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi Produsen KSU Tandangsari

- 1) Menyusun dan menerapkan SOP koreksi fiskal berdasarkan pedoman yang telah dirancang dalam penelitian ini.

- 2) Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis terkait perpajakan, khususnya mengenai penerapan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, agar staf keuangan memiliki pemahaman yang komprehensif.
  - 3) Melakukan evaluasi dan review laporan keuangan fiskal secara berkala, baik dengan melibatkan internal auditor maupun konsultan pajak, untuk memastikan koreksi fiskal sudah tepat dan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Bagi Otoritas Pajak (KPP dan DJP)
- 1) Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan teknis bagi sektor koperasi dalam penerapan ketentuan perpajakan terbaru, termasuk pelatihan khusus mengenai rekonsiliasi fiskal.
  - 2) Menyediakan modul atau aplikasi sederhana yang dapat membantu koperasi dalam penyusunan laporan keuangan fiskal.

### 5.2.2 Saran Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi perpajakan dengan mengungkap kesenjangan antara laporan keuangan komersial dan fiskal pada koperasi. Hasilnya dapat menjadi referensi akademik untuk pengembangan model koreksi fiskal di sektor koperasi serta sebagai dasar literatur terkait penerapan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 pada Koperasi.

- 1) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mendatang dapat memperluas fokus dengan menganalisis lebih banyak koperasi dan melakukan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh tingkat kepatuhan perpajakan terhadap kinerja keuangan koperasi.

- 2) Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas pedoman koreksi fiskal yang dihasilkan dalam penelitian ini setelah diimplementasikan.



**IKOPIN**  
University